



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan dari aspek izin usaha, masih banyak masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum memiliki izin, maka perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang membidangi perizinan sarang burung walet.



(2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. permohonan izin pada habitat alami wajib melampirkan :

1. memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy:
 - a) identitas pemohon;
 - b) nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c) surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - d) tanda daftar perusahaan (TDP) apabila pemohon adalah badan usaha;
2. surat keterangan penemuan sarang burung walet dari kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
3. surat persetujuan pengelolaan sarang burung walet dari Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat;
4. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sarang burung walet kepada pemerintah daerah;
5. surat pernyataan untuk mempekerjakan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
6. peta lokasi sarang walet ;
7. rekomendasi Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
8. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
9. surat pernyataan akan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
10. surat persetujuan dari masyarakat sekitar dalam radius 100 (seratus) m yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dan Camat setempat.

b. permohonan izin pada habitat buatan wajib melampirkan :

1. memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy ;
 - a) identitas pemohon;
 - b) status tanah/surat kepemilikan hak atas tanah/sertifikat;
 - c) kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon;
 - d) izin mendirikan bangunan (IMB);
 - e) nomor pokok wajib pajak (NPWPD);
 - f) surat izin tempat usaha (SITU);
 - g) akta pendirian bagi yang berbadan hukum.
 - h) surat izin usaha perdagangan (SIUP);



- i) tanda daftar perusahaan (TDP) apabila pemohon adalah Badan Usaha.
 2. tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 3. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sarang burung walet kepada pemerintah daerah;
 4. gambar bangunan sarang burung walet;
 5. peta/sketsa lokasi dengan titik koordinat dengan skala 1:1.000;
 6. rekomendasi Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 7. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
 8. surat persetujuan dari masyarakat sekitar/instansi/ lembaga/sekolah/fasilitas umum / fasilitas sosial dalam radius 100 yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.
 9. surat perjanjian akan melaksanakan tanggung jawab sosial masyarakat sekitar radius 100 meter yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.
- (3) Pemilik/pengusaha sarang burung walet wajib mengatur bunyi pemanggil walet agar tidak mengganggu masyarakat beribadah dan waktu istirahat dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar atau perkantoran milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta.
- (4) Khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berdekatan/bersebelahan dengan fasilitas pendidikan terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan dan rekomendasi dinas kesehatan.
- (5) Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan lapangan/lokasi oleh tim dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi secara Teknis.
- (6) Penandatanganan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. masyarakat ditandatangani oleh masing-masing kepala rumah tangga/penanggung jawab keluarga;
 - b. sekolah ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - c. Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas;
 - d. Rumah Sakit ditandatangani oleh Direktur/Kepala Rumah sakit;
 - e. Instansi Pemerintah ditandatangani oleh kepala Instansi.



f. fasilitas umum/fasilitas sosial ditandatangani oleh penanggungjawab Fasilitas Umum/fasilitas sosial tersebut.

- (7) Izin pengusahaan sarang burung walet berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (8) Permohonan perpanjangan izin pengusahaan sarang burung walet dilampiri tanda bukti pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet.

2. Ketentuan dalam Pasal 14 Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Di hapus.
- (2) Di hapus.


PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Februari 2018


BUPATI BALANGAN



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 14/2018



- f. fasilitas umum/fasilitas sosial ditandatangani oleh penanggungjawab Fasilitas Umum/fasilitas sosial tersebut.
- (7) Izin pengusahaan sarang burung walet berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (8) Permohonan perpanjangan izin pengusahaan sarang burung walet dilampiri tanda bukti pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet.
2. Ketentuan dalam Pasal 14 Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Di hapus.
- (2) Di hapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 14/2018